

## **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 32 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**TARIF JASA POS DASAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kelangsungan dan meningkatkan mutu pelayanan jasa pos kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air dan di dunia, PT. Pos Indonesia (Persero) wajib meningkatkan kualitas layanan dan kinerja perusahaan meliputi jangkauan layanan, ketepatan waktu, keamanan, penanganan pengaduan, efisiensi dan modernisasi manajemen;
  - b. bahwa untuk mewujudkan rasa keadilan bagi konsumen yang disesuaikan dengan proses pengerjaannya perubahan sistem tarif dalam negeri dari tarif menjadi tarif zona;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri Dan Luar Negeri;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3276);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Negara Nomor 3303);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Pos dan Giro menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor II);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen Perhubungan;

6. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 12/KP.108/MPPT-88 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pos;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 45 Tahun 2001;

Memperhatikan surat Wakil Ketua DPR-RI Nomor PW.001/3086/DPRI/2002 tanggal 17 Juni 2002;

#### MEMUTUSKAN:

dengan mencabut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 1999 tentang tarif jasa Pos dalam Negeri dan Luar Negeri dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2000 tentang Tarif Jasa Pos Dalam Negeri;

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TARIF JASA POS DASAR DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI.**

#### Pasal 1

- (1) Tarif Jasa Pos Dasar yang dimaksud dalam Keputusan ini terdiri dari :
  - a. Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri, yang terdiri dari :
    - 1) Tarif lokal kota, dikirim dari dan ke alamat dalam kota/kabupaten yang sama;
    - 2) Tarif antar kota dalam propinsi, dikirim dari dan ke alamat kota/kabupaten yang berbeda dalam propinsi yang sama; dan
    - 3) Tarif antar kota antar propinsi, dikirim dari dan ke alamat kota /kabupaten dari propinsi yang berbeda.
  - b. Tarif Jasa Pos Dasar Luar Negeri, yang terdiri dari tarif Asia Pacific Postal Union (APPU) dan tarif negara lainnya.
- (2) Tarif Jasa Pos Dasar Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa pos untuk layanan dasar pengiriman surat, warkatpos, kartupos dan sekogram dalam negeri yang dikirim dengan alat angkutan darat dan/atau

laut dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

- (3) Tarif Jasa Pos Dasar Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b adalah biaya yang harus dibayar oleh pengguna jasa pos untuk layanan dasar pengiriman surat, warkatpos, kartupos dan sekogram luar negeri yang dikirim dengan alat angkutan darat dan/atau laut dan menjangkau seluruh dunia.
- (4) Tarif Jasa Pos Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

#### Pasal 2

- (1) Penetapan Tarif Jasa Pos selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi kewenangan dan tanggung jawab Direksi PT Pos Indonesia (Persero).
- (2) Kebijakan penetapan tarif Jasa pos sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebelum diberlakukan terlebih dahulu diberitahukan kepada Menteri Perhubungan.

#### Pasal 3

Potongan tarif jasa pos dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 ditetapkan oleh Direksi PT. Pos Indonesia (Persero).

#### Pasal 4

Potongan tarif yang ditetapkan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan :

- a. Peran sena pemakai jasa dalam proses pekerjaan pos;
- b. Pembinaan pelanggan;
- c. Hal-hal yang bersifat sosiai.

#### Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyangkut sebagai berikut:
  - a. Peningkatan kualitas, layanan yang meliputi perluasan jangkauan layanan, ketepatan waktu, keamanan dan penanganan pengaduan.
  - b. Kelangsungan pelaksanaan layanan pos universal (Universal Service

Obligation/USO) dan penugasan lainnya dari Pemerintah, serta pemberlakuan tarif yang transparan.

- c. Peningkatan iklim usaha yang kondusif dan efisien.

#### Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal: 21 JUNI 2002

**MENTERI PERHUBUNGAN**

Ttd

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Luar Negeri;
5. Menteri Pertahanan;
6. Menteri Keuangan;
7. Menteri Negara BUMN;
8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Sekretaris Negara;
10. Gubernur Bank Indonesia;

11. Para Gubernur Propinsi di seuruh Indonesia;
12. Para Bupati/Walikota di seuruh Indonesia;
13. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
14. Para Kepala Biro di lingkungan Secretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
15. Direksi PT. Pos Indonesia (Persero).

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH

NIP.120 105 102

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 32 TAHUN 2002

TANGGAL : 21 J U N I 2002

**TARIF JASA POS DASAR DALAM NEGERI**

| NO | JENIS KIRIMAN      | TINGKAT BERAT                         | TARIF (Rp)  |                |                |
|----|--------------------|---------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
|    |                    |                                       | Lokal Kota  | Antar Kota     |                |
|    |                    |                                       |             | Dalam Propinsi | Antar Propinsi |
| 1  | 2                  | 3                                     | 4           | 5              | 6              |
| 1. | Surat              | s.d. 20 gram                          | 1.000       | 1.500          | 1.500          |
|    |                    | Lebih dari 20 gram s.d. 50 gram       | 1.300       | 1.800          | 2.300          |
|    |                    | Lebih dari 50 gram s.d. 100 gram      | 1.500       | 2.500          | 2.800          |
|    |                    | Lebih dari 100 gram s.d. 250 gram     | 2.000       | 3.000          | 3.300          |
|    |                    | Lebih dari 250 gram s.d. 500 gram     | 2.500       | 4.000          | 4.200          |
|    |                    | Lebih dari 500 gram s.d. 1.000 gram   | 3.000       | 5.500          | 6.000          |
|    |                    | Lebih dari 1.000 gram s.d. 2.000 gram | 5.000       | 8.000          | 9.000          |
| 2. | Warkatpos          | -                                     | 500         | 500            | 500            |
| 3. | Kartu Pos          | -                                     | 1.000       | 1.000          | 1.000          |
| 4. | Sekogram (Braille) | -                                     | Tanpa Biaya | Tanpa Biaya    | Tanpa Biaya    |

**MENTERI PERHUBUNGAN**

**Ttd**

**AGUM GUMELAR, M.Sc.**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

**KALALO NUGROHO, SH**

**NIP.120 105 102**

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 32 TAHUN 2002

TANGGAL : 21 JUNI 2002

**TARIF JASA POS DASAR LUAR NEGERI**

| NO | JENIS KIRIMAN        | TINGKAT BERAT                         | TARIF (Rp)  |
|----|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| 1  | 2                    | 3                                     | 4           |
| 1. | Surat                |                                       |             |
|    | a. Ke anggota APPU   | s.d. 20 gram                          | 3.000       |
|    |                      | Lebih dari 20 gram s.d. 50 gram       | 7.000       |
|    |                      | Lebih dari 50 gram s.d. 100 gram      | 8.000       |
|    |                      | Lebih dari 100 gram s.d. 250 gram     | 15.000      |
|    |                      | Lebih dari 250 gram s.d. 500 gram     | 25.000      |
|    |                      | Lebih dari 500 gram s.d. 1.000 gram   | 40.000      |
|    |                      | Lebih dari 1.000 gram s.d. 2.000 gram | 70.000      |
|    | b. Ke negara lainnya | s.d. 20 gram                          | 4.000       |
|    |                      | Lebih dari 20 gram s.d. 50 gram       | 8.000       |
|    |                      | Lebih dari 50 gram s.d. 100 gram      | 10.000      |
|    |                      | Lebih dari 100 gram s.d. 250 gram     | 18.000      |
|    |                      | Lebih dari 250 gram s.d. 500 gram     | 30.000      |
|    |                      | Lebih dari 500 gram s.d. 1.000 gram   | 50.000      |
|    |                      | Lebih dari 1.000 gram s.d. 2.000 gram | 80.000      |
| 2. | Kartupos             |                                       |             |
|    | a. Ke anggota APPU   |                                       | 1.500       |
|    | b. Ke negara lainnya |                                       | 2.000       |
| 3. | Sekogram (Braille)   | -                                     | Tanpa Biaya |

**MENTERI PERHUBUNGAN**  
ttd

**AGUM GUMELAR. M.Sc.**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

**KALALO NUGROHO, SH**

**NIP.120 105 102**